

DPRD Gorontalo Utara Sebut Anggaran Penting Dalam Penanganan *Stunting*



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/209769/dprd-gorontalo-utara-sebut-anggaran-penting-dalam-penanganan-stunting>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menyebutkan alokasi anggaran yang memadai sangat penting dalam penanganan kasus kekerdilan pada anak (*stunting*) di daerah itu. Selain kemampuan literasi dalam upaya bersama mencegah *stunting*, alokasi anggaran memadai pun menjadi instrumen penting dalam penanganan persoalan ini.

Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Aryati Polapa mengatakan aparaturnya penanggung jawab penanganan *stunting* tidak boleh hanya bekerja di balik meja melainkan harus turun langsung ke lapangan dan meninjau kondisi masyarakat di desa-desa. Kerja-kerja tersebut, tentu memerlukan anggaran memadai, sehingga DPRD meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengalokasikan anggaran agar anggaran tidak menjadi kendala dalam mengurus *stunting* di daerah ini.

DPRD juga sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam langkah strategis menangani *stunting* seperti menggelar rembuk secara berjenjang mulai dari desa hingga kabupaten. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu memperkuat personel yang tergabung dalam satuan tugas penanganan *stunting*. Hal tersebut karena satuan tugas tersebut merupakan motor penggerak terdepan dalam pelaksanaan program dan menyiapkan sarana dan prasarana memadai dalam memaksimalkan upaya penanganan.

Seluruh organisasi perangkat daerah terkait harus dapat mengalokasikan anggaran untuk penanganan *stunting*. Hal tersebut disebabkan karena sebaik apapun konsep yang disusun namun tidak memiliki sumber pembiayaan, tentu mustahil terlaksana. "Kami pun dalam badan anggaran DPRD akan mengawal dan memberi dukungan penuh," Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Aryati Polapa.

Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, Rizal Yusuf Kune, mengaku sangat mengapresiasi dukungan DPRD dalam penanganan stunting khususnya dukungan anggaran yang diperlukan. "Ini menjadi semangat yang kuat bagi kami yang menargetkan angka stunting dapat turun signifikan menjadi satu digit di tahun 2023, dari persentase saat ini mencapai 18 persen," katanya.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, DPRD Gorontalo Utara Sebut Anggaran Penting Dalam Penanganan Stunting < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/209769/dprd-gorontalo-utara-sebut-anggaran-penting-dalam-penanganan-stunting> > [diakses pada 10 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 20,
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, DPRD mempunyai hak:
 - a) mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b) melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c) meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - d) meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 1,
 - 1) angka (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

- 2) angka (2) yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

b. Pasal 4,

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang

berupa perencanaan, penganggarat pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - b. pasal 2,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - c. pasal 10,
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a) penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b) peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - d. pasal 27 yang menyatakan bahwa sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1,
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - 2) angka 2 yang menyatakan bahwa pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD; dan
 - 3) angka 3 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - b. pasal 2
 - 1) ayat 1 menyatakan bahwa ruang lingkup pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b) prinsip penyusunan APBD;
 - c) kebijakan penyusunan APBD;
 - d) teknis penyusunan APBD; dan
 - e) hal khusus lainnya.
 - 2) ayat 2 menyatakan bahwa ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.